



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tilamuta di Jalan Ahmad Yani, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten
Boalemo, Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana
ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAHIR KANTU**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /7 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman,
Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Rastra Dhika Iridasnyah, S.Kom., S.H., M.H. Hakim;

.....
Rini Lihawa, S.H. Panitera;
Masrin Huwolo, S.H. Penyidik;
Arief Rahmanto Lahati Penyidik;
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim menyampaikan kepada Terdakwa mengenai dakwaan yang
diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo atas Kuasa Penuntut Umum
sebagaimana dalam berkas perkara Nomor:BP/04/I/RES.1.6./2024/RESKRIM,
yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan
tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan
perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Penyidik Kepolisian Resor Boalemo atas Kuasa Penuntut Umum
dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	



1. **Saksi Korban: Iswan Y. Kamumu alias Icon**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Tahir Kantu kepada Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan apa-apa hanya menggunakan kakinya sebelah kiri dan saat Saksi Korban di tendang 1 (satu) kali dan tendangan tersebut mengenai bagian tangan sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terlempar sejauh kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dan Saksi Korban terjatuh ke bawah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo saat itu Saksi Korban sedang bekerja menanam jagung di kebun milik tante Saksi Korban dan Terdakwa juga sedang menanam jagung di kebun milik orang tuanya, tidak lama kemudian Terdakwa yang saat itu sedang menanam jagung sudah melewati batas kebun milik tante Saksi Korban sehingga Saksi Korban menegurnya, akan tetapi Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi Korban dan sudah memaki-maki Saksi Korban sehingga Saksi Korban dengan Terdakwa adu mulut saat itu, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi Korban dengan kakinya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengena dibagian tangan sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terlempar sejauh 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dan setelah itu Saksi Korban terjatuh;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak membalas tendangan Terdakwa
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung pergi ke Rumah Sakit Iwan Bookings dan disana Saksi Korban hanya diperiksa saja dan tidak diberi obat-obatan, kemudian Saksi Korban langsung melapor ke Polsek Paguyaman;

Halaman 2 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum datang meminta maaf;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban sudah tidak bekerja lagi selama 4 (empat) hari karena badan Saksi Korban terasa sakit, namun Saksi Korban masih dapat beraktivitas sehari-hari di rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban pernah mediasi di kantor desa akan tetapi tidak ada hasilnya karena Terdakwa tidak mau menanggung kerugian yang Saksi Korban alami;
- Bahwa dalam sehari Saksi Korban bekerja Saksi Korban di upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa harapan Saksi Terdakwa menanggung kerugian Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Yance Kamumu alias Ceno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Tahir Kantu kepada anak kandung Saksi yaitu Saksi Korban Iswan Y. Kamumu alias Icon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat langsung karena Saksi berada di kebun bersama anak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi sedang bekerja menanam jagung bersama anak Saksi yaitu Saksi Korban dan Sandra Kamumu, setelah itu Saksi melihat Terdakwa menanam tanaman jagung sudah melewati dari batas kebun miliknya dan sudah menanam tanaman jagung di kebun yang sedang Saksi tanami tanaman jagung saat itu, sehingga melihat hal itu Saksi Korban langsung pergi mendekat kepada Terdakwa untuk menegurnya, hanya saja Saksi tidak mengetahui apa yang sedang Saksi Korban bicarakan dengan Terdakwa saat itu karena jarak Saksi

Halaman 3 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	



dengan mereka berdua kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan tidak lama kemudian Saksi mlihat Terdakwa langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan dari Terdakwa mengena bagian tangan sebelah kanan dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban terlempar dan terjatuh ke tanah saat itu, melihat kejadian tersebut Saksi langsung pergi mendekat kepada Saksi Korban hanya saja Saksi Korban langsung mengajak Saksi untuk pergi dan menyuruh Saksi untuk menyelesaikan pekerjaan menanam tanaman jagung yang saat itu sementara kami kerjakan;

- Bahwa pada waktu kejadian sudah banyak orang;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang sekali saja dan lainnya Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah kejadian itu dan Saksi Korban langsung pulang kemudian ibunya langsung membawanya ke Rumah Sakit untuk di visum;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak melihat Saksi ditempat kejadian;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Sandra Y. Kamumu alias Sandra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Tahir Kantu kepada adik kandung Saksi yaitu Saksi Korban Iswan Y. Kamumu alias Icon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat langsung karena Saksi berada di kebun bersama Saksi Korban;

Halaman 4 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi, ayah Saksi yaitu Saksi Yance Kamumu dan Saksi Korban pergi ke kebun untuk menanam jagung, sesampainya di kebun Saksi Korban merasa kaget dengan tanah kebunnya yang sudah di bersihkan sudah diambil alih oleh Terdakwa bahkan sudah ditanami tanaman jagung saat itu sehingga Saksi Korban langsung menegur Terdakwa dengan kata bahwa tanah kebun yang sudah dibersihkan ini adalah tanah milik tante Saksi, namun Terdakwa tidak terima bahkan Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan melayangkan tendangan kakinya sebelah kiri yang mengenai pada tangan sebelah kanan sehingga tangan kanannya mengalami memar dan merasa sakit dan saat itu juga ia tidak melakukan perlawanan langsung mengajak Saksi pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Saksi Korban langsung di suruh visum di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Korban pernah diberikan obat oleh suster yang ada di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa penghasilan Saksi Korban sehari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban tidak bekerja selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak melihat Saksi ditempat kejadian;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Anwar Kantu alias Ayon**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Tahir Kantu kepada Saksi Korban;

Halaman 5 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sudah mau menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa dengan cepat langsung menendang Saksi Korban terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi dengan Terdakwa sedang menanam jagung ditanah milik kakek Saksi, setelah Saksi sementara menanam tanaman jagung bersama Terdakwa tiba-tiba Saksi melihat Saksi Korban berteriak dan sudah memaki-maki Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Saksi Korban langsung berlari-lari kecil kearah Terdakwa seakan-akan ingin memukul Terdakwa dan Saksi melihat juga Saksi Korban sudah emosi memanggil Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dengan cepat menendang Saksi Korban dengan kaki sebelah kirinya kearah tangan kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, setelah itu Saksi Korban langsung pergi;
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak melihat Sandara Y. Kamumu dan Yance Kamumu di tempat kejadian, nanti setelah kejadian Saksi baru melihat mereka berdua datang;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal musyawarah antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Penyidik Kepolisian Resor Boalemo atas Kuasa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/088/RSIB/VISUM/XI/2023, tanggal 26 November 2023 atas nama Iswan Y. Kamumu;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*A De Charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Bahwa oleh karena tidak ada Saksi lagi yang dihadirkan, maka acara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban yaitu Iswan Y. Kamumu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan tendangan kaki sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pada tangan sebelah kanan Saksi Korban sehingga ia terjatuh ke tanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, tepatnya di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Terdakwa sedang menanam tanaman jagung di tanah milik kakek Terdakwa setelah itu Terdakwa sementara menanam jagung Terdakwa melihat Saksi Korban berteriak dan sudah memaki-maki diri Terdakwa, setelah itu Saksi Korban langsung berlari ke arah Terdakwa, dan sudah menyerang diri Terdakwa, seakan-akan ingin memukuli Terdakwa dan Terdakwa lihat Saksi Korban sudah emosi memanggil Terdakwa, oleh karena sudah menghampiri Terdakwa maka Terdakwa dengan cepat menendang kaki sebelah kiri Terdakwa ke arah tangan kakannya sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah tersebut dan setelah itu Saksi Korban langsung pergi;
- Bahwa saat kejadian ada Terdakwa dan Saksi Anwar Kantu Saksi Sandra Y. Kamumu dan Yance Kamumu Terdakwa tidak melihatnya karena sudah banyak orang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban saat di rumah Kepala Desa asalkan Terdakwa tidak menanggung kerugiannya dan Saksi Korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun masih duduk di bangku kelas 5 SD (Sekolah Dasar) yang masih membutuhkan biaya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Halaman 7 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mengganti kerugian Saksi Korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi tidak bisa Terdakwa bayarkan saat ini;

Selanjutnya Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa meskipun dengan syarat harus membayar ganti rugi kepada Saksi Korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal mana saat ini Terdakwa belum mampu membayar ganti rugi tersebut;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan selesai dan sidang di skors untuk memberikan kesempatan kepada Hakim menyusun putusan;

Bahwa setelah skors dicabut lalu Hakim membuka kembali sidang dalam perkara ini yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan membacakan putusannya dalam perkara ini, sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang identitas lengkapnya tersebut di atas;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan dan berkas-berkas lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kebun jagung milik tante dari Saksi Korban yang terletak di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	



melayangkan kakinya sebelah kiri dan mengenai tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipicu karena kesalahan pahaman antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa menanam jagung melewati batas kebun milik orang tua Terdakwa sehingga masuk ke dalam wilayah kebun milik tante Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Korban menegur Terdakwa sehingga pada akhirnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian posisi Saksi Korban yang tadinya berada jauh dari Terdakwa kemudian mendekati Terdakwa dan Terdakwa yang saat itu mengira Saksi Korban hendak memukulnya kemudian melayangkan kaki kirinya sehingga mengenai tangan kanan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Setelah kejadian tersebut Saksi meninggalkan lokasi dan memeriksakan luka yang dialaminya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit di bagian tangan kanan sebagaimana hasil *Visum et Repertum Nomor 445/088/RSIB/VISUM/XI/2023*, tanggal 26 November 2023 atas nama Iswan Y. Kamumu dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka memar pada tangan atas kanan. Selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk mencari nafkah sebagai penanam jagung selama 4 (empat) hari dimana dalam 1 (satu) hari Saksi Korban seharusnya mendapatkan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), namun dengan rasa sakit tersebut Saksi Korban tetap dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Korban pada dasarnya telah maafkan perbuatan Terdakwa dan menyerahkan penyelesaian perkara ini menuru hukum yang berlaku, namun apabila Terdakwa bersedia memberikan ganti rugi berupa uang kepada Terdakwa maka Saksi Korban tidak lagi merasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Hakim, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut adalah masuk kategori penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan kategori penganiayaan ringan maka dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dianggap telah terpenuhi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 9 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta perbuatan tercela lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa dipandang adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana denda yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana denda maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para f	
--------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tahir Kantu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 oleh Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh Masrin Huwolo, S.H. dan Arief Rahmanto Lahati, Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim menerangkan kepada Terdakwa mengenai hak-haknya terhadap putusan yang telah dijatuhkan;

Selanjutnya sidang ditutup;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rini Lihawa, S.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tmt

Para	
f	